



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 104 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS
DI KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program wajib belajar di Kabupaten Pasuruan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu memberikan kemudahan bagi pelajar dalam melakukan perjalanan ke sekolah dengan menyediakan Angkutan Sekolah Gratis;
- b. bahwa dalam mengantisipasi kebutuhan Angkutan Sekolah Gratis yang efektif dan efisien maka Pemerintah Kabupaten Pasuruan perlu mengatur mengenai penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis di Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 2 Tahun 1965 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 330);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS DI KABUPATEN PASURUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan.
5. Panitia Pelaksana Kegiatan adalah tim yang keanggotaannya terdiri dari pegawai Dinas Perhubungan dan pegawai instansi terkait lainnya yang mempunyai tugas untuk melakukan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi serta membuat pelaporan terhadap penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis.
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
7. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
8. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

9. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
10. Angkutan Sekolah Gratis adalah angkutan dalam trayek tetap dan teratur yang khusus melayani siswa sekolah.
11. Siswa adalah murid sekolah pada tingkatan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Mahasiswa yang memakai jas almamater.
12. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
13. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
14. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
15. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
16. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang untuk selanjutnya disebut Forum LLAJ, adalah wahana koordinasi antar-instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur sistem dan prosedur operasional penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis di Daerah.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Angkutan Sekolah gratis adalah :

- a. agar keseluruhan kegiatan penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis dapat dilaksanakan secara tepat sasaran;
- b. mendukung program meningkatnya pelayanan dasar pendidikan di Kabupaten Pasuruan;
- c. membantu mengurangi beban biaya pendidikan di Kabupaten Pasuruan;
- d. menghindari penggunaan kendaraan bermotor oleh pengguna dibawah batas umur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait dengan syarat usia mengendarai kendaraan bermotor minimal 17 tahun; dan
- e. menyediakan kebutuhan Angkutan Sekolah Gratis yang efektif dan efisien.

BAB III

SASARAN, SARANA DAN JADWAL ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS

Pasal 4

Sasaran pengguna angkutan sekolah gratis adalah pelajar/siswa yang bersekolah di wilayah Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Sarana yang dipergunakan sebagai angkutan sekolah gratis adalah angkutan perdesaan atau angkutan perkotaan di wilayah Daerah.
- (2) Dalam hal sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proses perolehan jasa layanan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan ketentuan besaran nilai tarif maksimal sebesar nilai tarif angkutan umum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pengaturan jadwal, tempat henti dan jalur angkutan sekolah gratis pada pagi hari saat berangkat sekolah dan pada siang hari saat pulang sekolah kecuali pada hari Minggu, hari libur sekolah dan hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pengaturan jadwal dan jalur angkutan sekolah gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak sekolah dan instansi teknis terkait serta berdasarkan hasil survei lapangan, kajian dan uji coba jadwal, tempat henti dan jalur angkutan sekolah gratis.

Pasal 7

Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARA

Pasal 8

- (1) Penyelenggara angkutan sekolah gratis dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan angkutan sekolah gratis yang dilakukan Dinas, meliputi tahap :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.
- (3) Penyelenggaraan angkutan sekolah gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penyediaan Angkutan Sekolah Gratis.

- (4) Dalam menyelenggarakan angkutan sekolah gratis, Dinas penyelenggara mempunyai kewajiban :
- a. bertanggung jawab terhadap kegiatan penyelenggaraan angkutan sekolah gratis mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
 - b. melengkapi fasilitas pendukung yang meliputi rambu-rambu, halte dan petunjuk jalur/jam kedatangan/keberangkatan maupun identitas angkutan sekolah gratis dengan penempatannya di lokasi-lokasi tertentu;
 - c. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan;
 - d. mengoperasikan kendaraan dengan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, terdiri dari Surat Tanda Nomor Kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
 - e. mengangkut penumpang sesuai dengan yang ditentukan oleh Dinas dengan memperhatikan kapasitas kendaraan yang ditetapkan;
 - f. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
 - g. memperkerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan dilengkapi dengan tanda pengenalan;
 - h. melakukan pembinaan terhadap semua awak angkutan sekolah gratis; dan
 - i. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS

Pasal 9

Tata cara penyediaan angkutan sekolah gratis dilakukan dengan mekanisme :

- a. Dinas melakukan pencetakan dan mendistribusikan karcis angkutan sekolah gratis dengan berkoordinasi dengan Kepala Sekolah sesuai asal sekolah;
- b. Kepala Sekolah mendistribusikan karcis angkutan sekolah gratis sesuai dengan data yang di verifikasi sebelumnya oleh Dinas;
- c. Pelajar menggunakan Karcis Angkutan Sekolah Gratis untuk mendapatkan layanan angkutan sekolah gratis sesuai waktu penyediaan layanan;
- d. Pelajar memberikan karcis angkutan sekolah gratis kepada pengemudi angkutan sekolah gratis yang telah melakukan perikatan dengan Dinas dalam penyediaan layanan angkutan sekolah gratis;
- e. menempatkan petugas pengawas dari Dinas sebagai verifikator dan mencatat jumlah perolehan karcis angkutan sekolah gratis dari tiap pengemudi angkutan sekolah gratis;
- f. Pengemudi melakukan penukaran karcis angkutan sekolah gratis yang dikumpulkan dari pelajar selama 1 (satu) minggu atau berdasarkan perolehan jumlah karcis angkutan sekolah gratis;
- g. pembayaran jasa layanan angkutan sekolah gratis oleh Dinas kepada penyedia jasa diatur dalam dokumen perikatan setelah dilakukan validasi dengan data dari pengawas; dan

- h. tata cara pembayaran jasa layanan angkutan sekolah gratis sebagaimana dimaksud pada huruf (g) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS

Pasal 10

Pembiayaan pengadaan jasa layanan angkutan sekolah gratis dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Penyelenggaraan angkutan sekolah gratis dilaksanakan secara bertahap menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 8 Oktober 2019

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 8 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd.

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019 NOMOR 104